

**ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH,
DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh:

KHOLIFAH
2017310434

UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS
SURABAYA
2021

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

N a m a : Kholifah
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Besar, 01 November 1998
N.I.M : 2017310434
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Akuntansi Perbankan
J u d u l : Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah,
Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum
Syariah di Indonesia

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal :

(Dr. Diah Pujiati, S.E., M.Si)

NIDN : 0724127402

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal :

(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., AK., M.Si., CA., CIBA., CMA)

NIDN: 0731087601

ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Kholifah
2017310434

Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya
Email: 2017310434@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to see the development of financing with mudharabah, musyarakah, murabahah contracts on the profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia from 2018-2020 and to find out whether mudharabah, musyarakah, murabahah financing have differences before the pandemic and after the pandemic. Profitability in this study is proxied by Return On Assets (ROA). This type of research is a quantitative study with a population of Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2018-2020 period. The sample selection used purposive sampling technique with a total of 10 banks. Data analysis methods include descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple linear regression analysis, hypothesis testing, and non-parametric difference test using the SPSS application. The results of the study show that partially viable mudharabah financing has no effect on profitability, musyarakah and murabahah financing has an effect on profitability, there is no difference from each mudharabah, musyarakah, and murabahah financing before and during the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Mudharabah Financing, Musyarakah, Murabahah and Profitability*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019 perekonomian mengalami fluktuasi secara global akibat adanya Virus Corona atau yang sering disebut *Covid-19*. Menurut ekonomi dunia dan para peneliti, wabah ini merupakan krisis global yang paling parah dibanding dengan krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 (Habibah, 2020). Krisis ekonomi tahun 1998 dapat dilihat dari berkurangnya bank konversi. Masalah tersebut terjadi akibat adanya likuiditas, pembekuan kegiatan usaha, dan merger. Ternyata bank syariah tidak mengalami masalah tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan UU No 10 tahun 1998 yang menyebabkan adanya perizinan

bahwa masyarakat dapat membuka bank tersebut secara luas dan memberi kesempatan pada bank umum untuk memperluas cabang terutama melakukan transaksi syariah (Yentisna and Alvian, 2019).

Perkembangan *Covid-19* yang semakin cepat menyebabkan kurang lebih 199 negara yang penduduknya terinfeksi, termasuk Indonesia (Na'afi, 2020). Virus Corona bukan hanya menyerang kesehatan namun juga menyebabkan kepanikan masyarakat dan perlambatan pertumbuhan perekonomian. Akibat dari krisis ekonomi Indonesia mengalami penurunan pada Q2 dan Q3.

Kemunculan perbankan syariah di Indonesia merupakan murni dari keinginan masyarakat untuk melakukan transaksi berdasarkan syariah. Menurut Budiman and Riyanto (2021) Bank syariah adalah bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah (prinsip hukum islam) yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seperti halnya prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. UU perbankan syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk kemaslahatan ummat dalam menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Krisis ekonomi yang di sebabkan Covid-19 juga berpengaruh terhadap sektor perbankan, selama krisis ekonomi ini berlangsung kestabilan indikator kinerja keuangan bank masih menunjukkan rentang yang aman hanya saja ada beberapa penurunan di aktivitas pelayanan perbankan dan penggunaan digital banking meningkat. Penurunan di aktivitas pelayanan perbankan dan penggunaan digital banking yang meningkat dapat dilihat pada tren penutupan kantor cabang, tren penurunan pembukaan ATM, dan tren penggunaan digital banking dibawah ini.

Terjadinya penurunan penutupan kantor cabang dan adanya peningkatan penutupan ATM dikarenakan adanya peningkatan penggunaan *digital banking* saat pandemi, peningkatan digital banking terjadi akibat adanya peningkatan transaksi-transaksi yang

dilakukan oleh masyarakat selama pandemi Covid-19. Dengan adanya peningkatan transaksi *digital banking* yang dilakukan masyarakat maka pada saat Covid-19 kinerja keuangan bank masih menunjukkan rentang yang aman.

Akibat pandemi Covid-19, bukan hanya pelayanan saja yang menurun namun juga ada beberapa transaksi seperti pembiayaan. Dalam mendukung adanya pengaruh yang ditimbulkan pembiayaan ini terhadap Bank Umum Syariah (BUM) maka di perlukan teori yang memperkuat hubungan tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori keagenan. Didalam penelitian sebelumnya Kholmi (2010) menerangkan bahwa teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan agen yang terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) dalam memberikan suatu jasa dan wewenang serta mengambil keputusan kepada agen tersebut.

Menurut Wilda (2019) hubungan antara *agent* dan *principal* juga dapat mempengaruhi profitabilitas entitas, profitabilitas digunakan sebagai alat ukur apakah bank syariah telah mencapai apa yang telah diharapkan sebelumnya. Salah satu pengukuran yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return On Assets* (ROA). ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba keuntungan dari pengelola aset yang dimiliki oleh bank (Arifin, 2021). Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah yaitu pembiayaan *mudharabah*. Terlihat bahwa semakin besar pembiayaan *mudharabah* maka semakin tinggi pula profitabilitas begitupun sebaliknya. Adanya kerjasama antara pemik modal dengan pengelolah modal, sehingga laba atau

profitabilitas akan meningkat (Wilda, 2019). Dalam meningkatkan profitabilitas, maka diperlukan aktifitas produksi salah satunya dengan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat.

Faktor selanjutnya adalah pembiayaan *musyarakah*. Menurut Yentisna and Alvian (2019), *musyarakah* berasal dari kata *syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau pencampuran). Yentisna and Alvian (2019) menyatakan bahwa *Al-Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha dimana semua pihak yang bersangkutan dalam menjalankan usaha memberikan modal masing-masing sesuai dengan yang telah di sepakati dalam pembagian bagi hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan, serta risiko yang terjadi ditanggung bersama sesuai jumlah modal yang telah disertakan. Risiko yang terjadi ditanggung bersama ini dapat mempengaruhi profitabilitas dari bank syariah, karena semakin tinggi risiko yang ada maka semakin tinggi pula pengurangan dari nilai keuntungan yang di peroleh.

Pembiayaan *murabahah* juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Menurut Wilda (2019) *murabahah* berasal dari kata *ar-ribhu* (keuntungan) yang berarti transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*) serta dibayar secara tunai atau berangsur-angsur. Dengan adanya pembayaran yang dibayar secara berangsur tentu tidak dapat terpungkiri adanya kredit macet. Kredit macet ini dapat mempengaruhi profitabilitas dari bank syariah.

Berdasarkan pernyataan diatas penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah sebelum maupun sesudah pandemi. Sehingga dalam penelitian ini diperlukan pengujian lebih lanjutan yang berfokus pada **“Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”**

RERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Agency Theory (Teori keagenan) adalah suatu kontrak di bawah satu atau lebih anggota untuk melaksanakan berbagai layanan bagi mereka dengan memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*. Bank yang bertindak sebagai *principal* dan nasabah sebagai agen (*mudharib*). Teori keagenan menurut Marheni (2017) merupakan teori yang muncul ketika adanya permasalahan yang disebabkan oleh pihak yang bekerja sama dan memiliki tujuan yang berbeda. Teori keagenan (*agency theory*) berfokus dalam mengatasi dua permasalahan yang pertama adalah masalah yang muncul disaat tujuan atau keinginan *sahibul mal* dan *mudharib* saling berlawanan dan itu merupakan hal yang paling sulit bagi *sahibul mal* untuk melakukan verifikasi apakah *mudharib* sudah melakukan hal tersebut sesuai dengan kesepakatan di awal. Kedua, penanggungungan risiko yang timbul dimana *sahibul mal* dan *mudharib* memiliki sikap berbeda terhadap risiko yang ada. Hubungan keagenan adalah hubungan dimana terjadi pemisahan antara kepemilikan atau *sahibul mal*, pemilik modal dan

pihak pengendalian atau *mudharib* yaitu nasabah sebagai pengelola dana. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan akan menjadi pendapatan dan dapat meningkatkan laba bank syariah sehingga profitabilitas dari bank syariah tersebut akan mengalami peningkatan (Nizar, 2015:129).

Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan semua transaksinya berbasis syariah agama Islam tanpa terdapat bunga. Bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga operasional perbankan yang produk dan operasionalnya berlandaskan Al-Quran dan hadis nabi Muhammad SAW (Budiman and Riyanto, 2021). Berdasarkan prinsip syariah No.21 Tahun 2008 perbankan adalah aturan perjanjian yang berdasarkan syariat islam antara lembaga bank dengan pihak lain dalam pembiayaan kegiatan usaha dan menyimpan dana atau kegiatan lain yang diterapkan berdasarkan prinsip syariah. Diantaranya pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah* (Budiman and Riyanto, 2021).

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya berjalan atau memukul. *Mudharabah* adalah bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dimana *shahibul mal* (pemilik modal) mempercayakan modalnya kepada *mudharib* (pengelola). Lebih jelasnya pembiayaan *mudharabah* adalah transaksi yang menggunakan prinsip syariah yang digunakan sebagai transaksi dalam pembiayaan untuk lembaga keuangan syariah yang dilakukan oleh para pihak berdasar kepercayaan (Mainna, 2019). Kepercayaan adalah kepercayaan yang diberikan oleh pemilik modal kepada

pengelola karena pemilik modal tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha yang dibiayainya.

Pembiayaan Musyarakah

Menurut Mainna (2019) Istilah kata musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang artinya campuran. Menurut ahli fuqaha musyarakah merupakan akad yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan dalam hal modal dan keuntungan, kerja yang dilakukan bisa berupa modal dan jasa. Dalam pengelolaan usaha, pengelola modal atau jasa boleh berasal dari anggota penyerta dana atau anggota dari luar anggota modal atau jasa, yang telah disepakati bersama (Mainna, 2019). Musyarakah tidak termasuk didalam *fikih* islam, namun telah diperkenalkan oleh mereka para penulis tentang pembiayaan syariah yang terbatas pada jenis *syirkah al-amwal* yang dibolehkan oleh semua ulama

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibul mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahibul mal* dan pengembalian dilakukan secara tunai maupun berangsur-angsur (Mainna, 2019)

Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasio ini juga memerlukan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan, ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan (Arifin, 2021). Untuk memperoleh laba di atas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan, dan

mengurangi semua beban *expenses* atas pendapatan. Hal ini berarti manajemen harus memperluas pangsa pasar dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapuskan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dalam laporan keuangan terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi (Arifin 2021).

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Pembiayaan *mudharabah* dilakukan berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan, hal ini sangat berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi pembiayaan *mudharabah*, maka akan menghasilkan laba yang tinggi pula. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Edriyanti (2020), Pratama and Febriansyah (2020), Puti A (2020), bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Ketidak berpengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas dapat dikaitkan dengan *Agency Theory*, karna *Agency Theory* merupakan teori yang muncul ketika adanya permasalahan yang disebabkan oleh pihak yang bekerja sama dan memiliki tujuan yang berbeda mengapa demikian, karna ketidak berpengaruh antara pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan adanya permasalahan terkait dengan penanaman modal dari pemilik modal kepada pengelola

H₁: Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

H₁: Terdapat perbedaan pembiayaan *mudharabah* sebelum pandemi dan setelah pandemi

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Pembiayaan ini dilakukan atas berdasarkan perjanjian dimana keuntungan serta resiko ditanggung bersama. Pembiayaan ini di dalam perbankan merupakan bentuk kerjasama antara bank dan nasabahnya. Dengan adanya perjanjian dimana resiko dan keuntungan ditanggung bersama maka hal ini dapat berpengaruh terhadap profitabilitas, dikarenakan jika adanya penurunan pendapatan atau kerugian dari transaksi pembiayaan *musyarakah* maka profitabilitas perusahaan juga akan menurun. Jika transaksi pembiayaan *musyarakah* mendapatkan keuntungan maka bank juga akan untung sehingga berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini merujuk pada penelitian sebelumnya Pratama and Febriansyah (2020), Jauhariyah, N. A., & Ma'unah (2019), Mainna (2019), bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

H₂: Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

H₂: Terdapat perbedaan pembiayaan *musyarakah* sebelum pandemi dan setelah pandemi

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

Pembiayaan *murabahah* adalah sebuah transaksi yang dilakukan berdasarkan jual beli suatu barang. Bank sebagai lembaga yang menjadi penentu dari harga barang tersebut, pembiayaan ini saling menguntungkan oleh *shahibul mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahibul mal* dan pengembalian dilakukan secara tunai maupun berangsur-angsur.



Dengan adanya pembayaran secara berangsur-angsur panjang tidak menutup kemungkinan terjadinya kredit macet, hal ini dapat berpengaruh terhadap laba atau profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fachrurrazi, F & Olivia (2021), Edriyanti (2020), Wilda (2019), menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan

H₃: Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

H₃: Terdapat perbedaan pembiayaan *murabahah* sebelum pandemi dan setelah pandemi

Perbedaan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Sebelum dan Setelah Pandemi

Covid-19 merupakan ancaman terbesar bagi manusia seperti kesehatan, bukan hanya kesehatan manusia saja yang terkena dampaknya namun juga perekonomian negara, terutama pada perbankan syariah. Dalam perbankan syariah terdapat beberapa transaksi seperti pembiayaan. Dalam pembiayaan ini perlu dilakukan pengkajian ulang, seperti ada tidaknya perbedaan antara pembiayaan *mudharabah* sebelum dan setelah pandemi, pembiayaan *musyarakah* sebelum dan setelah pandemi, pembiayaan *murabahah* sebelum dan setelah pandemi *Covid-19*, dengan adanya pengkajian ulang ini diharapkan dapat mengetahui ada tidaknya perbedaan sebelum dan setelah dalam menghadapi isu-isu krisis yang berdampak akibat pandemi ini. Dengan demikian perlu dilakukan pengujian menggunakan uji beda. Uji beda merupakan alat uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pembiayaan sebelum dan sesudah pandemi.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Berdasarkan Penelitian asosiatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Kemudian juga penelitian *explanatory* yang bertujuan untuk menguji hipotesa tentang adanya sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti. Hipotesa ini sendiri menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel, untuk mengetahui apakah suatu variabel berasosiasi atau apakah suatu variabel dipengaruhi oleh ada tidaknya variabel lain.

Variabel Penelitian

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yakni dependen dan independen. Variabel dependen ialah profitabilitas Bank Umum Syariah sedangkan untuk variabel independen yakni pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *murabahah*.

Definisi Operasional

Profitabilitas

Profitabilitas menurut Arifin (2021) adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjual, total aktiva maupun modal sendiri. Dalam penelitian ini untuk mengukur profitabilitas menggunakan ROA. *Return on Assets* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana bank dalam menghasilkan laba dan mengelola asetnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ROA digunakan oleh bank untuk mengetahui laba yang di peroleh bank dari pengelolaan asset yang dimiliki, maka semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula laba yang diperoleh bank (Budiman and Riyanto, 2021)

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana shahibul mal (pemilik modal) mempercayakan modalnya kepada *mudharib* (pengelola). pemilik modal mempercayakan modalnya kepada *mudharib* (pengelola). Penelitian ini menggunakan rumus *growth* untuk mengetahui pertumbuhan pembiayaan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat dari aset pembiayaan *mudharabah* pada neraca yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

$$\text{Growth} = \frac{\text{Tahun Sekarang} - \text{Tahun Sebelumnya}}{\text{Tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akat dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, semua pihak yang menjalankan atau yang berkontribusi dalam usaha tersebut memberikan

dananya masing-masing dan dana tersebut nantinya akan dijadikan modal usaha dan pada akhirnya keuntungan dibagi secara proporsional sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, risiko yang terjadi atau akan terjadi ditanggung bersama sesuai jumlah modal yang telah disertakan. dalam penelitian ini dapat menggunakan rumus *growth*:

$$\text{Growth} = \frac{\text{Tahun Sekarang} - \text{Tahun Sebelumnya}}{\text{Tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) yang artinya adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Perkembangan pembiayaan di Indonesia setiap tahunnya mengalami perubahan baik itu pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah, maka dari itu untuk mengetahui perkembangan pembiayaan *murabahah* dalam penelitian ini dapat menggunakan rumus *growth*:

$$\text{Growth} = \frac{\text{Tahun Sekarang} - \text{Tahun Sebelumnya}}{\text{Tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK pada tahun 2018 hingga 2020. Jumlah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK adalah 14 Bank Umum Syariah. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah pada tahunan 2018 hingga 2020, yang telah terdaftar di OJK. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan berdasarkan suatu kriteria. Adapun kriteria yang dimaksud diantaranya:

1. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan secara rutin laporan keuangannya dari tahun 2018 hingga 2020 yang terdapat di OJK.
2. Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang akan diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder seperti data dari neraca dan laba rugi dalam laporan keuangan, maupun akses internet melalui *website*. Data yang dimaksud ialah data laporan keuangan Bank Umum Syariah dari tahun 2018 hingga tahun 2020 yang telah dilakukan pengauditan oleh audit independen dan telah di publikasikan, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah*, serta profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang diakses melalui <https://www.ojk.go.id/>

Alat Analisis

Metode pada penelitian ini adalah metode analisis statistik deskriptif, Penyajian data dalam statistik deskriptif menunjukkan nilai maksimum, minimum, rata-rata atau mean, dan standar deviasi. Analisis

deskriptif ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel independen yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *murabahah* dan variabel dependen yaitu profitabilitas. Maka berikut adalah model persamaannya:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y= profitabilitas Bank Umum Syariah

α = Konstanta Persamaan

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = Koefisien regresi

X_1 = Pembiayaan Mudharabah

X_2 = Pembiayaan Musyarakah

X_3 = Pembiayaan Murabahah

ε = *Error term*

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2018:19). Statistik deskriptif menjelaskan keseluruhan variabel-variabel yang diujikan. Variabel tersebut digambarkan dengan nilai minimum, maksimum, standart deviation, dan nilai rata-rata (*mean*) selama periode penelitian. Data penelitian sebanyak 120 data

Tabel 1
HASIL UJI DESKRIPTIF

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas (Y)	120	,00	,02	,0041	,00432
P. Mudharabah (X_1)	120	5674	3470062	615732,32	768566,185
P. Musyarakah (X_2)	120	133175	29120343	7780240,10	7538619,627
P. Murabahah (X_3)	120	198183	45569494	10386935,53	12382867,208
Valid N (Listwise)	120				

Sumber: hasil *output* SPSS, diolah

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang dilihat dari variabel ROA dengan jumlah data (N) sebanyak 120 mempunyai nilai deviation 0,00432%, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,0041%, nilai terendah (*minimum*) sebesar 0,00% pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2020, serta nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 0,02% pada Bank Mega Syariah tahun 2020.

Variabel pembiayaan *mudharabah* dengan jumlah data (N) sebanyak 120 mempunyai nilai deviation 768566,185 juta, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 615732,32 Juta, nilai terendah (*minimum*) sebesar 5674 juta pada Bank Victoria Syariah tahun 2018, serta nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 3470062 juta pada Bank Syariah Mandiri tahun 2018.

Selanjutnya Variabel pembiayaan *musyarakah* dengan jumlah data (N) sebanyak 120 mempunyai nilai deviation 7538619,627 juta, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 7780240,10 Juta, nilai terendah (*minimum*) sebesar 133175 juta pada Bank Syariah Bukopin tahun 2018, serta nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 29120343 juta pada Bank Syariah Mandiri tahun 2020.

Variabel pembiayaan *murabahah* dengan jumlah data (N) sebanyak 120 mempunyai nilai deviation 12382867,208 juta, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 10386935,53 Juta, nilai terendah (*minimum*) sebesar 198183 juta pada Bank Victoria Syariah tahun 2019, serta nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 45569494 juta pada Bank Syariah Mandiri tahun 2020.

Tabel 2
Hasil Uji Asumsi Klasik

Model	Multikoliniritas		Normalitas	Heterokedasitas	Autokorelasi
	<i>tolerance</i>	VIF	<i>Asymp Sig.</i>	Sig.	DW
P. Mudharabah	0,355	2,818		0,199	
P. Musyarakah	0,149	6,726	0,000	0,000	1,346
P. Murabahah	0,098	10,185		0,000	

Berdasarkan tabel 2 hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1 yaitu pembiayaan murabahah dengan nilai tolerance sebesar 0,098 dan juga memiliki nilai VIF lebih dari 10. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Berikutnya dari hasil pengujian normalitas data penelitian ini terdistribusi normal dengan nilai *Asymp Sig.* (2-tailed) sebesar 0,086 > 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan

musyarakah, pembiayaan *murabahah* sebelum dan sesudah *Covid-19* pada Perbankan Syariah memiliki data yang tidak berdistribusi normal.

Sementara itu, untuk hasil pengujian heterokedastisitas menunjukkan variabel pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa data mengalami heteroskedastisitas. Selanjutnya, berdasarkan tabel 3 hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai nilai DW = 1,346. Nilai du pada tabel durbin watson diketahui adalah 2,2528 dan

nilai d_l adalah 2,3627, kemudian nilai $4 - d_w$ yaitu $4 - 1,346 = 2,654$. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai $d_l < DW > d_u$ ($2,3627 < 2,654 > 2,2528$), yang berarti tidak terjadi autokorelasi positif dan negative.

Uji Regresi Linear Berganda & Uji Hipotesis

Berdasarkan pada tabel 3 maka persamaan yang dihasilkan untuk model regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 0,003 + 3,930E-11(X_1) - 1,770E-10(X_2) + 1,243E-10(X_3) + e$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta untuk persamaan regresi adalah 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa jika pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan pembiayaan *murabahah* memiliki nilai nol (konstan) artinya pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* akan mengalami peningkatan sebesar 0,003.
2. Nilai koefisien regresi pembiayaan *mudharabah* sebesar 3,930. Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap, dan ukuran perusahaan mengalami kenaikan 1%, maka profitabilitas akan mengalami peningkatan sebesar 3,930. Koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara pembiayaan *mudharabah* dan profitabilitas Bank Umum Syariah. Semakin tinggi pembiayaan *mudharabah*, maka semakin tinggi profitabilitas bank tersebut.
3. Nilai koefisien regresi pembiayaan *musyarakah* sebesar -1,770. Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap, dan pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan 1% , maka profitabilitas akan mengalami penurunan sebesar 1,770. Koefisien bernilai negatif berarti terjadi hubungan negatif antara pembiayaan *musyarakah* dan profitabilitas. Semakin naik pembiayaan *musyarakah*, maka semakin turun profitabilitas.
4. Nilai koefisien regresi pembiayaan *murabahah* sebesar 1,243. Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap, dan pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan 1%, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan sebesar 1,243. Koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara pembiayaan *murabahah* dan profitabilitas. Semakin pembiayaan *murabahah*, maka semakin tinggi profitabilitas.

Tabel 3

Hasil Uji Regresi Linear Berganda & Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Uji T Sig.
	B		
(Constant)	0,003		0,000
Pembiayaan Mudharabah	3,930E-11		0,199
Pembiayaan Musyarakah	-1,770E-10		0,000
Pembiayaan Murabahah	1,243E-10		0,000
Adjusted R ²	0,318		
Uji Simultan (Uji F)	0,000 ^b		

Hasil pengujian koefisiensi determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0,580 dan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,318 atau 31,8 persen. Terlihat bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya sebesar 31,8 persen, sedangkan yang 68,2 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Sementara itu untuk hasil pengujian t menunjukkan bahwa dari ketiga hipotesis hanya dua variabel yang berpengaruh secara signifikan yakni pembiayaan musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dengan nilai sig $0,000 < 0,05$. Untuk pengujian F memiliki nilai sig $0,00 < 0,05$ artinya variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* secara bersama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen profitabilitas.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Hipotesis pertama untuk menguji pengaruh variabel pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas, diketahui nilai t sebesar -1,292 dengan signifikansi 0,199. Tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,199 $> 0,05$ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, berarti pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.

Hipotesis pertama untuk menguji pengaruh variabel pembiayaan *mudharabah* sebelum dan pada saat pandemi *Covid-19*. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas, diketahui nilai t sebesar -1,292 dengan signifikansi 0,199. Tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,199 $> 0,05$ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, berarti tidak ada

perbedaan pembiayaan *mudharabah* sebelum dan pada saat pandemi *Covid-19*.

Hal ini dapat dikaitkan dengan *agency theory*, dimana *agency theory* adalah suatu kontrak di bawah satu atau lebih anggota untuk melaksanakan berbagai layanan bagi merek dengan memberika wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* artinya semakin baik *agen* dalam mengelolah dana maka semakin cepat pengembalian dana yang diberikan oleh bank. Kepercayaan yang diberikan bank kepada nasabah dalam mengelolah dana memiliki harapan agar para nasabah yang mengelolah dana berbuat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan diawal. Sehingga keduanya mendapatkan keuntungan dari pembiayaan *mudharabah* yang dapat meningkatkan laba bank syariah. Sehingga profitabilitas mengalami peningkatan begitupun sebaliknya. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiman and Riyanto (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Edriyanti (2020), Pratama and Febriansyah (2020), Puti A (2020), Jauhariyah, N. A., & Ma'unah (2019), Mainna (2019)

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Hipotesis kedua untuk menguji pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas, diketahui nilai t sebesar -4,345 dengan signifikansi 0,000. Tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pembiayaan *musyarakah* sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 ditolak H_2 diterima, berarti pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.

Hipotesis kedua untuk menguji pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas, diketahui nilai t sebesar -4,345 dengan signifikansi 0,000. Tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pembiayaan *musyarakah* sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H0 ditolak H2 diterima, berarti ada perbedaan pembiayaan *musyarakah* sebelum dan pada saat pandemi.

Hal ini dapat dikaitkan dengan *agency theory*, semakin banyak kerjasama perniagaan yang dilakukan oleh pemilik modal dalam suatu unit usaha dan usaha tersebut dikelola dengan baik maka ada penambahan pendapatan dari bagi hasil. Pendapatan tersebut dapat meningkatkan keuntungan yang di peroleh bank, oleh karna itu dapat dikatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil ini selaras dengan Pratama and Febriansyah (2020), Mainna (2019), dan Yusuf et al. (2019) bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Edriyanti (2020).

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

Hipotesis ketiga untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas, diketahui nilai t sebesar 5,641 dengan signifikansi 0,000. Tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pembiayaan *murabahah* sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H0 ditolak H2 diterima, berarti pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.

Hipotesis kedua untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas. Berdasarkan

hasil uji t pada tabel 4.16 diatas, diketahui nilai t sebesar 5,641 dengan signifikansi 0,000. Tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pembiayaan *murabahah* sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H0 ditolak H2 diterima, berarti ada perbedaan pembiayaan *murabahah* sebelum dan pada saat pandemi.

Dengan adanya transaksi jual beli antara bank dan nasabahnya, serta transaksi pelunasan dalam jual beli tersebut secara tunai dan berangsur maka pembiayaan ini merujuk pada *agency theory*. Dengan adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh bank dan nasabahnya yang mana bank sebagai *agen* yang menentukan jumlah dari jual beli tersebut, jual beli ini akan mempengaruhi profitabilitas karena pelunasan yang dilakukan oleh nasabah dilakukan secara berangsur atau tunai. Adanya pembayaran secara berangsur-angsur tidak menutup kemungkinan terjadinya pelunasan pembayaran angsuran yang cukup lama atau bahkan tidak dapat terlunasi, hal ini dapat berpengaruh terhadap laba atau profitabilitas perusahaan. Hasil selaras dengan yang dilakukan oleh Fachrurrazi, F & Olivia (2021), Edriyanti (2020), Wilda (2019), bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan dan berbanding terbalik dengan Pratama and Febriansyah (2020).

Tabel 4
Uji Wilcoxon Mudharabah

	2020 - 2018	2020 - 2019
Z	-1,320 ^b	-1,147 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,187	,251

Dari table 4 diketahui bahwa nilai Z pada tahun 2018 (sebelum) dan 2020 (setelah) pandemi sebesar -1,320

Asymp.sig sebesar 0,187. Nilai Z pada tahun 2019 (sebelum) dan 2020 (setelah) pandemi *covid-19* sebesar -1,147 *Asymp.sig* sebesar 0,251. Dikarnakan nilai signifikan tahun 2018-2020 sebesar 0,187 nilai signifikan tahun 2019-2020 sebesar 0,251, yang berarti $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan antara pembiayaan *mudharabah* sebelum dan pada saat pandemi *Covid-19*.

Tabel 5
Uji Wilcoxon Musyarakah

	2020 - 2018	2020 - 2019
Z	-2,765 ^b	-1,744 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,006	,081

Pada table 5 diketahui bahwa nilai Z pada tahun 2018 (sebelum) dan 2020 (setelah) pandemi *Covit-19* sebesar -2,765 *Asymp.sig* sebesar 0,006. Untuk nilai Z pada tahun 2019 (sebelum) dan 2020 (setelah) pandemi *covid-19* sebesar -1,174 *Asymp.sig* sebesar 0,081. Dikarnakan nilai signifikan tahun 2018-2020 sebesar 0,006, yang berarti $< 0,05$ maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara pembiayaan *musyarakah* sebelum dan pada saat pandemi *covid-19*. Nilai signifikan tahun 2019-2020 sebesar 0,081 yang berarti $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan antara pembiayaan *musyarakah* sebelum dan pada saat pandemi *Covid-19*.

Tabel 6
Uji Wilcoxon Murabahah

	2020 - 2018	2020 - 2019
Z	-1,508 ^b	-1,791 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,131	,073

Berdasarkan Tabel 6 nilai Z pada tahun 2018 (sebelum) dan 2020 (setelah) pandemi *covid-19* sebesar -1,508 *Asymp. sig* sebesar 0,131. Untuk nilai Z pada tahun 2019(sebelum) dan 2020 (setelah) pandemi *covid-19* sebesar -1,791 *Asymp. Sig* sebesar 0,273. Dikarnakan nilai signifikan tahun 2018-2020 sebesar 0,131, nilai signifikan tahun 2019-2020 sebesar 0,273, yang berarti $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan antara pembiayaan *murabahah* sebelum dan pada saat pandemi *Covid-19*.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berikut adalah kesimpulan yang dijabarkan peneliti terkait dengan analisis yang telah dilakukan yaitu:

1. Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahu 2018-2020. Karena nilai signifikansi pada uji persial menunjukkan $0,199 > 0,05$.
2. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahu 2018-2020. Karena nilai signifikansi pada uji persial menunjukkan $0,000 < 0,05$
3. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahu 2018-2020, karena nilai signifikansi pada uji persial menunjukkan $0,000 < 0,05$
4. Pembiayaan *mudharabah* sebelum dan pada saat pandemi, tidak ada perbedaan pembiayaan *mudharabah* sebelum dan pada saat pandemi *Covid-19*, dikarnakan tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel pembiayaan *mudharabah* sebesar $0,199 > 0,05$. Hasil uji beda yang dilakukan dalam penelitian ini

dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan antara pembiayaan *mudharabah* sebelum dan pada saat pandemi *Covid-19*, dikarenakan nilai signifikan tahun 2018-2020 sebesar 0,187, nilai signifikan tahun 2019-2020 sebesar 0,251, yang berarti $> 0,05$

5. Pembiayaan *musyarakah* sebelum dan pada saat pandemi, ada perbedaan pembiayaan *musyarakah* sebelum dan pada saat pandemi *Covid-19*, dikarenakan tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel pembiayaan *mudharabah* sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil uji beda yang dilakukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa nilai signifikan tahun 2018-2020 sebesar 0,006, yang berarti $< 0,05$ maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara pembiayaan *musyarakah* sebelum dan pada saat pandemi *Covid-19*. Nilai signifikan tahun 2019-2020 sebesar 0,081 yang berarti $> 0,05$, dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan antara pembiayaan *musyarakah* sebelum dan pada saat pandemi *Covid-19*
6. Pembiayaan *murabahah* sebelum dan pada saat pandemi, ada perbedaan pembiayaan *mrabahah* sebelum dan pada saat pandemi *Covid-19*, dikarenakan tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel pembiayaan *mudharabah* sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil uji beda yang dilakukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa nilai signifikan tahun 2018-2020 sebesar 0,131, nilai signifikan tahun 2019-2020 sebesar 0,273, yang berarti $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan antara pembiayaan *murabahah* sebelum dan pada saat pandemi *Covid-19*

Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Bank Umum Syariah saja, sehingga

penelitian ini hanya menyangkut tentang pengaruh variabel independen terhadap dependen saja

2. Penelitian ini menggunakan 14 Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia, dimana terdapat 4 bank yang dikeluarkan dari sampel karena ada data yang tidak memenuhi kriteria dalam penelitian seperti tidak ada laporan pembiayaan secara berturut-turut pada tahun 2018-2020 di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Terdapat 16 data yang harus dikeluarkan untuk memperoleh data yang memenuhi kriteria, pada penelitian ini juga menyatakan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat hanya 31,8 persen, sedangkan 68,2 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model
4. Variabel yang digunakan pada penelitian ini ada tiga variabel independent yakni pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu masih banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi nilai profitabilitas dari perusahaan
5. Pengukuran profitabilitas hanya menggunakan *Return On Assets* (ROA)
6. Keterbatasan mengenai waktu dan tempat penelitian yang dikarenakan oleh adanya kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan saat ini guna mengurangi angka penyebaran Virus *Covid-19* di Indonesia

Saran

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini mendorong peneliti untuk memberikan saran yakni:

1. Diharapkan dapat menambah jumlah periode pengujian, sehingga meskipun data harus tereliminasi oleh kriteria yang telah ditentukan

maupun harus tereliminasi dari uji normalitas, sampel masih bisa mengeneralisasi keseluruhan sampel

2. Peneliti mengharapkan adanya perbaikan maupun pembaharuan strategi yang dilakukan guna untuk meningkatkan strategi yang sudah baik, serta membuat tata kelolah perusahaan menjadi lebih baik, dan bank perlu meningkatkan penyaluran pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas jauh lebih baik lagi, karena pembiayaan ini merupakan produk unggulan pada perbankan syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Suhtonul. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019." *Pengetahuan Dan Sikap Dalam Penelitian Kesehatan* (11150331000034):1-147.
- Arsyadona, Saparuddin Siregar, Isnaini Harahap, and M. Ridwan. 2019. "The Effects Of Mudharabah And Musyarakah Financing On The Profitability Of Sharia Commercial Banks In Indonesia." *Proceeding International Seminar on Islamic Studies* 1(1):682-89.
- Basuki, Kustiadi. 2019. "Sikap Dan Kepuasan Pengemudi Angkutan Taksi Terhadap Sistem Komisi Jasa Angkutan Taksi Blue Bird (Studi Kasus Pada Perusahaan Angkutan Taksi Blue Bird Pool Kramat Jati)." *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari - Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 53(9):1689-99.
- Edriyanti, Rahmi. 2020. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Npf Terhadap Roa (Studi Kasus Bprs Di Indonesia)." *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 6(2):63. doi: 10.30997/jn.v6i2.3561.
- Fachrurrazi, F & Olivia, M. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank BNI Syariah." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 2(1):63-85. doi: 10.31955/mea.vol1.iss1.pp63-85.
- Habibah, Nurul Fitri. 2020. "Tantangan Dan Strategi Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Covid-19."
- Jauhariyah, N. A., & Ma'unah, D. H. 2019. "Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Di PT BNI Syariah Periode 2010-2018." *Jurnal Tarbiyah-Syariah-Islamiah* 26(2):109-28.
- Kholmi, Masiyah. 2010. "Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi." *Ekonomika Bisnis* 2(2):357.
- Mainna, N. M. 2019. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank BNI Syariah Tahun 2015-2017." *Menara Ilmu* XIII(2):102-14.
- Marheni. 2017. "Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Dan Fraud Pada Bank Umum Syariah." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah*

- Dan Perbankan Islam* 2(1):143–70. doi: 10.32923/asy.v2i1.596.
- Na'afi, Septiana. 2020. "Covid-19, Efektifitas Kebijakan OJK Terkait Buyback Saham Terhadap Perubahan IHSG Di Masa Pandemi." *Jurnal Ekonomi Islam* 2:629–44.
- Pertiwi, Annisa Dharma, and Sri Abidah Suryaningsih. 2018. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada BNI Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* 1(2):172–82.
- Pratama, Yogi Bayu, and Erwin Febriansyah. 2020. "The Effect of Mudharabah, Musyarakah and Murabahah Finance on the Profitability of Sharia General Banks in Indonesia in 2013-2017." *BIMA Journal (Business, Management, & Accounting Journal)* 1(1):49–60. doi: 10.37638/bima.1.1.49-60.
- Puti A, A. 2020. "Pengaruh Deposito, Tabungan, Dan Pembiayaan Mudarabah Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Bank Bni Syariah Tahun 2015-2019." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Rosy, A. 2019. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Rasio Profitabilitas Pada PT. Bank BNI Syariah Tbk Periode 2014-2018."
- Wilda, Z. 2019. "Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bni Syariah".
- Yentisna, and Alfin Alvian. 2019. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank BNI Syariah Tahun 2015-2017." *Menara Ilmu* XIII(2):102–14.
- Yusuf, Daniel, Hamdani, and Kholilul Kholik. 2019. "The Effect of Buy and Sell Financing (Murabahah), Profit Share Financing (Mudarabah), Equity Capital Financing (Musyarakah) and Non-Performing Financing Ratio on Profitability Level of Sharia Commercial Banks in North Sumatera." *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal* 1(1):81–88. doi: 10.33258/biarjohs.v1i1.18.